

## AKTA PENGAKUAN dan PENGESAHAN ANAK

- a. Persyaratan : 1. Asli + foto copy Akta Perkawinan.  
2. Asli + foto copy Akta Kelahiran.  
3. Foto copy Kartu Keluarga.  
4. Foto copy Pasport + KITAS II (bagi WNA).
- b. Prosedur : Mengisi permohonan yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan tersebut diatas dan orangtua anak tersebut menandatangani Buku Register Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- c. Tarif : Bagi WNI sebesar Rp. 25.000,- dan WNA Rp. 50.000,-
- d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.
- Catatan : 1. Staatblaats 1849 No. 25 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Eropa.  
2. Staatblaats 1917 No. 130 jo Staatblaats 1919 No. 81 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa.  
3. Staatblaats 1933 No. 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia, Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa.  
4. Staatblaats 1920 No. 751 jo Staatblaats 1927 No. 564 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia.  
5. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
6. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
7. Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.  
8. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.  
9. Keputusan Mendagri No. 474.1-785 tanggal 14 Oktober 1989.  
10. Instruksi Mendagri No. 474.1-311 tanggal 5 April 1986 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran.

11. Surat Edaran Mendagri No. 474.1 / 18909 / PUOD tanggal 23 Mei 1987 tentang Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran.
12. Keputusan Mendagri No. 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.

KANTOR : KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 31541